



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep.292-Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON
ANGGOTA KOMISARIS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON
ANGGOTA DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses seleksi Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Tim Penguji yang melibatkan konsultan perorangan;
- b. bahwa Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang objektif, transparan, independen, dan akuntabel serta menghasilkan calon yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas, perlu membentuk Tim Penguji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Masa Bhakti Tahun 2026-2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026-2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbbon Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 84);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : Surat Bupati Cirebon Nomor : 900.13.2/12/SETDA tanggal 28 Januari 2026 perihal Undangan dalam pembahsan pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisariss dan Calon Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatan Calon Anggota Komisariss Masa Bhakti Tahun 2026-2030 dan Calon Anggota Direksi Masa Bhakti Tahun 2026-2031 Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, yang selanjutnya disebut Tim Penguji, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatan sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

KETIGA : Indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- f. kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

- KEEMPAT : Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Komisaris paling sedikit dilaksanakan melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah strategi pengawasan;
 - d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - e. wawancara.
- KELIMA : Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Anggota Direksi paling sedikit dilaksanakan melalui tahapan:
- a. psikotes;
 - b. ujian tertulis keahlian;
 - c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. wawancara.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penguji dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau tenaga ahli independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Tim Penguji bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Panitia Seleksi.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tim Penguji terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan selesainya seluruh tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2 /Kep. -Rek dan SDA/2026

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON DEWAN KOMISARIS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI SELEKSI CALON DEWAN KOMISARIS MASA BHAKTI TAHUN 2026-2030 DAN CALON DIREKSI MASA BHAKTI TAHUN 2026-2031 PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Icuk Rangga Bawono, SH, SE, M.Si, MH, Ak, CA, ASEAN CPA, CTAP, CPA, CertiPSAS	Ketua	Tenaga Ahli Keuangan Daerah
2.	Dr. Ratno Purnomo, SE., M.Si, CHRA	Anggota	Tenaga Ahli Sumber Daya Manusia
3.	Dr. Ugung Dwi Ario Wibowo, M.Si,	Anggota	Tenaga Ahli Sumber Daya Manusia dan Pengembangan <i>softskills</i>

BUPATI CIREBON,


IMRON